

KLAUSULA EKSONERASI PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BANK SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI'AH

¹Mohamad Hilal Nu'man, ²Neni Sri Imaniyati, ³Rini Irianti Sundry, ⁴Lina Jamilah, ⁵Doddy AR. Widjaya

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : hilal.magisternotariat@gmail.com

Abstrak : Klausula yang terdapat dalam akta akad pembiayaan syariah adalah klausula yang sudah menjadi bentuk baku dalam pembuatan akta akad pembiayaan syariah. Dalam pembuatan akad pada perbankan syariah pada umumnya berlaku format baku, dimana draf telah disiapkan oleh pihak bank. Format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan yaitu akad *musyarakah mutanaqishah* yang dibuat oleh notaris. Tujuan penelitian ini untuk memahami Klausula Eksonerasi dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dan kedudukan Klausula Eksonerasi dihubungkan Prinsip Syariah dan untuk memahami akibat hukum dan Kepastian Hukum dari Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti buku pustaka atau data sekunder dan bersifat penelitian hukum deskriptif analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa akad yang dibuat belum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah pada akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang dibuat dalam bentuk akta otentik. Akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada perbankan syariah dihubungkan dengan prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk akta otentik terwujud dalam bentuk kesepakatan dan hal-hal yang diperjanjikan berdasarkan pada kesepakatan, dalam akad yang disahkan oleh notaris yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dengan memasukkan klausula ke dalam akta yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sejauh tidak berakibat kebathilan.

Kata Kunci : *Klausula, Eksonerasi, Akta, Akad, Musyarakah Mutanaqishah, Prinsip Syariah*

Abstract: *The clause contained in the sharia financing deed has become the principal form in the making of sharia financing deeds. In making a contract in Islamic banking, the standard format generally applies, where the bank has prepared it. The format or draft becomes the basis for the deed of the financing contract, which is the musyarakah mutanaqishah contract, made by a notary. This study aimed at understanding exoneration clause in the musyarakah mutanaqishah financing contract and the position of exoneration clause related to sharia principles and comprehending the legal consequences and legal certainty of musyarakah mutanaqishah financing contract containing exoneration clause associated with sharia principles. This study used a normative juridical approach by examining sufficient literature or secondary data and was a descriptive legal research analysis. The results showed that the contracts made have not shown conformity with sharia principles of the musyarakah mutanaqishah financing contract made in an authentic deed. Musyarakah mutanaqishah financing contract in Islamic banking are associated with sharia principles made in the form of authentic deeds that are manifested in the form of agreements and agreement-based matters, in terms of contracts that are validated by a notary, who must be addressed on an absolute basis and with absolute unqualified interest.*

Keywords: *Clause, Exoneration, Deed, Contract, Musyarakah Mutanaqishah, Sharia Principles*

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu Negara, dalam Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dibedakan menjadi 2 (dua), yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank

berdasarkan prinsip syariah yang lazim dikenal dengan bank syariah. (Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam, 2017 : 26).

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah (Hukum) Islam yang tumbuh dan berkembang sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Muncul sebagai bentuk Kritik terhadap bank konvensional, bukan menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur *Riba*, Judi (*Maisir*), Ketidakpastian (*Gharar*), dan *Bathil*. (Ibid).

Prinsip Perbankan Syariah telah ditetapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariah adalah jasa untuk pembiayaan dana dan jasa untuk penyimpan dana. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 97).

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya dilakukan secara tertulis yang sebelumnya sudah disediakan terlebih dahulu oleh pihak bank dalam

bentuk formulir atau perjanjian baku (*standard contract*) yang disebut dengan akad untuk tercapainya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. (Munir Fuadi, 2007 : 76). Akad yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku pada akad Bank Syariah merupakan bentuk dari suatu perjanjian.

Istilah perjanjian dalam praktik di bank syariah disebut juga dengan akad. (Agus Yudha Hernoko, 2013 : 13). Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*). Akad sah apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. (Ibid, Pasal 26). Keabsahan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) dalam Pasal 1320, bahwa sahnya perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi, termasuk akad/transaksi dalam bisnis syariah. Agar

suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan Notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Pandam Nurwulan, 2019).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia berpengaruh pada instrument lainnya, seperti lembaga notaris yang selama ini terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan hukum mengenai akad-akad bisnis syariah. (Ustad Aidil, 2011 : 40). Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan notaris, karena itu setiap bisnis syariah termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. (Ibid : 85-86).

Notaris oleh negara dilimpahi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum privat, berkenaan dengan pelaksanaan akad-akad syariah, sering diminta untuk mengotentikkan hubungan hukum para pihak.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Musyarakah mutanaqisah (yang selanjutnya disebut MMQ) merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. MMQ adalah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu dari keduanya akan berpindah ke tangan yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

MMQ telah diterapkan oleh beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut BUS) dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah.

Landasan hukum akad MMQ terdapat dalam Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 dan Surat al-Zukhruf ayat 32 ,

Hadist, Ijma Ulama, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Klausul eksonerasi memuat suatu pernyataan yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha dalam hal ini Bank. Isi, aturan atau ketentuan yang diatur mengandung syarat yang secara khusus membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab akibat dari sesuatu yang merugikan dari perjanjian. berada pada posisi tawar yang lemah maka nasabah dihadapkan pada dua pilihan yaitu menyetujui perjanjian (*take it*) atau menolak dan meninggalkan perjanjian (*leave it*). (Muhammad Syaifuddin, 2012 : 229).

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji dari salah satu akadnya yaitu akad pembiayaan *MMQ*. Maka dengan ini penulis mencoba mengambil judul dalam penulisan ini adalah “Klausula Eksonerasi Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notariil Dihubungkan Dengan Prinsip Syari’ah”.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Klausula Eksonerasi dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dan kedudukan Klausula

Eksonerasi dihubungkan Prinsip Syariah?

2. Bagaimana akibat hukum dan Kepastian Hukum dari Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan Prinsip Syariah?

B. PEMBAHASAN

1. Klausula Eksonerasi dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dan Kedudukan Klausula Eksonerasi dihubungkan Prinsip Syariah

Syarat-syarat tentang eksonerasi umumnya banyak terjadi dalam perjanjian baku sepihak dan hal ini telah menjadi ciri khusus dalam hubungan persetujuan tersebut. (Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit : 45). Klausul eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian. (Ahmad Miru, 2007).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah pencantuman klausul eksonerasi yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Jerry J. Phillips, 1993 : 130-135).

a. Menonjol dan jelas

- b. Disampaikan tepat waktu
- c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting
- d. Adil

Mariam Darus Badruzaman dalam pandangannya menyatakan perjanjian baku dengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit : 50).

- a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
- b) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d) Bentuknya tertulis;
- e) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Islam mengatur secara menyeluruh kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik agama, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Islam merupakan *Rahmatan lil'aalamiin* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Semua sisi kehidupan telah berada dalam pengaturan hukum Allah Swt. Ruang lingkup kehidupan manusia berada pada dua macam hubungan,

yaitu hubungan kepada Allah (*hablumminallah*) dan hubungan kepada manusia (*hablumminannaas*).

Islam memberikan petunjuk terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. (Abdullah Sidik, 1982 : 181). Petunjuk tersebut dibagi menjadi tiga bagian: (Ismail, 2013 : 4-5).

a. Aqidah

Aqidah merupakan ajaran Islam yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Akidah sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dan tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Akidah bersifat mutlak kebenarannya, dan tidak terbantahkan.

b. Syariah

Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh manusia. Syariah dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah.

- 1) Ibadah merupakan tindakan manusia yang dilakukan terkait dengan hubungan antara manusia dan Allah Swt. Adanya kewajiban untuk menjalankan segala perintah

Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

- 2) Muamalah merupakan tuntutan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Misalnya dalam perdagangan, negosiasi dan transaksi lainnya.

c. Akhlak

Akhlak terkait dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan yang didasarkan pada akhlakul karimah yaitu akhlak yang mulia. Ajaran tentang akhlak tidak mengalami perubahan dengan adanya perubahan waktu.

Sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam dengan menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya termasuk di bidang ekonomi. (Adiwarman Azwar Karim, 2008 : 28).

Penerapan klausul eksonerasi jika ditinjau dalam Hukum Perjanjian Islam, maka terlebih dahulu melihat bagaimana Islam mengatur mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Arab semakna dengan

kata "mas'uliyah" yaitu pertanggungjawaban, dan "dhomaaniyah" yaitu pertanggunggaan. (Muhammad HJ Abdul Latif, 2005 : 119).

Berdasarkan ketentuan hukum positif di atas, penerapan klausul eksonerasi tidak dibenarkan. Sedangkan pengaturan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai pelarangan pencantuman klausul eksonerasi secara tekstual tidak ditemukan, akan tetapi jika ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dari segi kontekstual, maka secara tersirat terdapat di dalamnya pengaturan mengenai pelarangan klausul eksonerasi.

Al-Qur'an mengatur mengenai kewajiban setiap manusia untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tidak mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, diantaranya sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

أُمِرْتُ كَمَا وَاسْتَقَمْتُ فَادْعُ فَلِذَلِكَ
اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا ءَامَنْتُ وَقُلْتُ أَهْوَاءَهُمْ تَبِعْتُ وَلَا
رَبُّنَا اللَّهُ بَيْنَكُمْ لِأَعْدِلَ وَأُمِرْتُ كَتَبَ مِنْ
حُجَّةٍ لَا أَعْمَلُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا لَنَا وَرَبُّكُمْ
الْمَصِيرُ إِلَيْهِ بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا

"...bagi kami tanggung jawab atas perbuatan kami dan bagi kamu tanggung jawab atas perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan

antara kita dan kepada-Nyalah kita kembali.” (QS. As Syuro: 15)

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt memerintahkan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang telah menjadi tanggung jawab baginya, tidak melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya.

Penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak, dengan mencantumkan syarat-syarat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tidak dibenarkan. Hukum Perjanjian Islam mengatur setiap akad yang dibuat antara para pihak sesuai dengan aturan yang ditetapkan syariat. Salah satu hadits Rasulullah SAW dalam Riwayat Tirmidzi menegaskan: (Kitab Al Ahkam Nomor 1272. dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 11).

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian dalam pandangan Hukum Perjanjian Islam bertentangan dengan asas-asas perjanjian yaitu:

1. Keadilan (*Al 'Adalah*)

Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. (Mustaq Ahmad, 2006 : 99). Al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa diwahyukannya Al-Qur'an adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. (Al Qur'an surah Al Hadid ayat (25), yang artinya “Sungguh Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan bukti-bukti nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.”).

Keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan:

قَوْمِينَ كُونُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
شَنَاءُنْ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ
بِمَا حَبِطُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَتَقْوَى ۖ لِلنَّفُوسِ
لُؤُن تَعَمَّ

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8).

Penerapan klausul eksonerasi yang merupakan bagian dari perjanjian baku (*'aqd al-is'an*) tidak sesuai dengan asas keadilan. Tidak adanya keadilan antara para pihak dalam perjanjian, pihak yang kuat cenderung menentukan

isi perjanjian. Pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.

2. Kesetaraan (*Al Musawwah/Taswiyah*)

Para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Perjanjian baku tidak memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian yang mencantumkan klausul eksonerasi, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Hujurat ayat (15):

بِاللّٰهِ ءَامَنُوا الَّذِيْنَ لُمُوْمُنُوْنَ اِئِمَّا
بِاْمُوْلِهِمْ وَجِهْدُوْا يَزْتَابُوْا لَمْ تَمَّ وَرَسُوْلَةٍ
الصّٰدِقُوْنَ هُمْ اَوْلٰئِكَ ۗ اللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَاَنْفُسِهِمْ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3. Kemaslahatan

Hukum perjanjian Islam mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) dan memberatkan (*musyaqqah*) pihak yang lainnya. (Ahmadi Miru, Op.Cit : 17).

Penerapan klausul eksonerasi tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak lainnya dengan memikul tanggung jawab yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Para pihak dalam perjanjian mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat As Syu'araa ayat 183:

وَلَا اَشْيَاءَهُمْ النَّاسَ تَبَخَسُوْا وَلَا
مُفْسِدِيْنَ الْاَرْضِ فِى تَعْتُوْا

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

4. Itikad baik

Perjanjian yang dibuat antara para pihak dijalankan dengan adanya itikad baik. Ajaran itikad baik meliputi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif dalam

hubungannya dengan hukum benda yang bermakna kejujuran, (Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 533 KUHPerdara yaitu “itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barang siapa menuduh akan itikad buruk padanya harus membuktikan tuduhan itu.”). Sedangkan ajaran itikad baik objektif adalah yang berhubungan dengan perikatan, yaitu pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. (Itikad baik dimaksudkan agar berjalannya perjanjian dapat dinilai dengan ukuran yang benar. Asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berkaitan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara).

Hukum Perjanjian Islam melarang suatu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran/penipuan. (Syamsul Anwar, 2007 : 169). Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan bisnis secara jujur, tidak

akan memberikan koridor dari ruang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya. (Mustaq Ahmad, Op.Cit : 103).

Penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian memberikan makna tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Menghindar dari tanggung jawab, dan mengalihkannya pada Nasabah. Dasar hukum agar melakukan perbuatan dengan itikad baik, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70:

وَقُولُوا لِلَّهِ انْتَقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
سَدِيدًا قَوْلًا

“hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar.”

5. Ridha, suka sama suka, kerelaan

Salah satu dasar dalam perjanjian adalah saling ridha/keadaan suka sama suka atau saling rela. Perjanjian yang mencantumkan klausul eksonerasi dalam bentuk perjanjian yang telah baku, tidak memberikan kesempatan bagi pihak lainnya untuk turut dalam membuat isi perjanjian. Adanya pencantuman klausul eksonerasi terpaksa diterima oleh nasabah karena dihadapkan

dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain. Pentingnya saling ridha ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 29:

أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu diantaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka)...”

Etika bisnis dalam Islam sangat menjaga dan mencegah terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam melakukan hubungan muamalah, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis dilakukan dengan cara-cara kesukarelaan tidak mengandung kezaliman, kebatilan dan kerusakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan klausul eksonerasi dalam pandangan Hukum Islam tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits dan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. Para pihak dalam perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT

dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI), Penyaluran Dana terdiri atas PBI Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, Akad *Ijarah*, Akad *Qardh*, dan PBI Pembayaran Multijasa. Peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian dibukukan dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diantaranya juga menyebutkan tentang akad produk perbankan syariah yang harus merujuk pada prinsip syariah. Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pedoman berupa Buku Standar Produk *Murabahah* dan Buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*.

Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah guna melengkapi buku pedoman yang diterbitkan sebelumnya. Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Ibid).

Objek yang diperjanjikan yang harus dapat ditransaksikan dan tidak bertentangan dengan syara, dalam implementasinya bank syariah sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan bertindak sekaligus sebagai penyedia barangnya berdasarkan MoU dengan pihak ketiga sebelumnya. Langkah ini dilakukan karena barang yang akan dibiayai harus berada dalam kekuasaan atau milik dari pihak selain pihak yang membutuhkan.

Hukum Islam keadaan demikian digolongkan sebagai riba. Dalam kondisi demikian maka akad-akad bank syariah berpotensi tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun demikian masih sah berdasarkan hukum perdata. (Ibid).

Klausula eksonerasi pada akta Notaris dalam akad pembiayaan MMQ dilihat dari prinsip syariah pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah tersebut, ketika terjadi ketimpangan dan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan akad tersebut, maka akad tersebut dapat dibatalkan (*al-fasakh*).

Kedudukan klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan MMQ, ketika ada yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian hukum islam, dapat dikatakan bahwa akad tersebut sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akad tersebut akan menjadi batal, dan pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan akad tersebut.

Asas keadilan hukum yang ada dalam pembiayaan MMQ bukan hanya sekedar sebagai pencipta keadilan saja, namun harus dapat mengedepankan asas kemanfaatan bagi para pihak. Akad pembiayaan sebagaimana terdapat dalam contoh akta yang dibuat oleh Notaris dimana didalam akta tersebut mencantumkan klausula yang dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dikarenakan akad tersebut sudah dalam bentuk akad baku yang sudah tidak mempunyai pilihan sebagaimana istilahnya bagi pihak nasabah dalam akad yaitu *take it or leave it*, jika menerima maka ambil jika merasa keberatan maka tinggalkan dan jangan melanjutkan akad tersebut atau dapat dikatakan membatalkan akad pembiayaan.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta, mempunyai kewajiban memberitahukan dan memberikan penjelasan terhadap isi dari akta tersebut, termasuk pada resiko yang akan muncul dari akad itu.

Kewajiban tersebut sebagaimana tercantum dalam UUJN dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m) menjelaskan dengan jelas bahwa Notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap serta dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau dihadiri empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat, sehingga dengan kata lain hanya Notaris yang dapat membacakan isi akta di hadapan penghadap sesuai atas apa yang tertuang dalam UUJN.

Pengaturan tentang pembacaan akta Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat 7 UUJN, merupakan Pasal pengecualian terhadap pembacaan akta Notaris dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari akta yang akan dibuat, tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran staf Notaris dalam pembacaan akta di hadapan para penghadap, yang kemudian menjadi alasan oleh Notaris

untuk tidak membacakan akta di hadapan penghadap. (Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 (2018), pp. 156-173, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Published online 08 May 2018).

Berhubungan dengan klausula eksonerasi yang terdapat dalam akta notaris sebagaimana pasal yang dijelaskan diatas, maka Notaris mempunyai kewajiban juga untuk dapat menjelaskan isi dan maksud dalam setiap pasal dan klausula yang terdapat dalam akta akad perbiayaan itu.

Pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dalam akta akad pembiayaan MMQ, antara lain pasal jaminan, pasal peristiwa cidera janji dan pasal akibat dari cidera janji, pasal-pasal tersebut yaitu :

- Pasal 10 tentang jaminan, berbunyi :
- 1. Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dari BANK kepada NASABAH berdasarkan akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :
 - a. Mengembalikan seluruh jumlah dana/modal yang

- disediakan oleh BANK berikut bagian dari keuntungan yang menjadi pendapatan BANK sesuai dengan kesepakatan pembayaran nisbah bagi hasil atau ujah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak seperti diatur dalam akad ini;
- b. Melakukan pembayaran atas semua tagihan sehubungan dengan keberadaan asset, melalui rekening NASABAH di BANK;
 - c. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH yang dijadikan sebagai jaminan kepada BANK dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan akad ini;
 - d. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH;
 - e. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, dan/atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan persetujuan BANK.
2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah ditetapkan maka NASABAH menerangkan dengan ini menjaminkan :
- Sebidang tanah seluas kurang lebih beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, satu dan lain berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:....., sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: tanggal sertipikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada tanggal yang terletak di Propinsi Kota Kecamatan Kelurahan selanjutnya dikenal sebagai
 - Tertulis nama pemegang hak :
 - Atas jaminan tersebut di atas akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan BANK, karenanya pemilik agunan dan istri akan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan.
 - Demikian dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam dan ditempatkan di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap.
3. Jaminan-jaminan lain yang mungkin disyaratkan oleh BANK dikemudian hari apabila diperlukan oleh BANK dalam bentuk dan pengikatan yang akan ditetapkan oleh BANK.
 4. NASABAH dan/atau pihak ketiga sebagai Penjamin dengan ini memberikan wewenang kepada BANK untuk menjual/mengeksekusi jaminan-jaminan melalui cara dibawah

tangan atau melalui penetapan Pengadilan Agama, apabila NASABAH tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- Pasal 12 tentang Peristiwa Cidera Janji, berbunyi :

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih seluruh kewajiban yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK dan siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, tanpa diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam akad ini, atau;
2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh BANK, atau;
3. Dokumen, pernyataan atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 akad ini palsu, tidak sah atau tidak benar, atau;
4. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 10 dan/atau Pasal 13 akad ini, atau;
5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH, atau suatu izin atau lisensi atau persetujuan yang diberikan/dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada NASABAH untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga NASABAH tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah, atau;
6. NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi, atau;
7. NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan kepada pengadilan terhadap NASABAH, atau;
8. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal, atau;
9. NASABAH atau Penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan BANK mencemarkan nama baik NASABAH dan atau Penjaminnya dan untuk itu BANK tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan, atau;
10. Apabila NASABAH atau pihak yang mewakili NASABAH dalam akad ini menjadi pemabuk, penjudi, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dan pasti, karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, atau;
11. Jikalau Penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau ditaruh di bawah perwalian (*curatele*) atau karena sebab-sebab lainnya kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya, atau;

12. Jikalau apa yang dijaminakan dengan akad ini berubah sedemikian rupa sehingga harganya menurut pendapat BANK tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban NASABAH sedangkan NASABAH tidak sanggup lagi untuk menyerahkan pengganti jaminan yang nilainya sesuai dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh BANK, atau;
13. NASABAH tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau *black list* Bank Indonesia.
 - Pasal 14 tentang Akibat Cidera Janji, berbunyi :
 1. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 12 akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dimana sebelumnya BANK akan memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada NASABAH dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut diperhitungkan dan digunakan BANK untuk membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK;
 2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka BANK dan NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan;
 3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan maka BANK dan NASABAH sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga

pasar ketika barang jaminan dijual;

4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari kewajiban NASABAH, maka BANK dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Pasal-pasal diatas memberikan penjelasan bahwa pada posisi tersebut, nasabah berada dalam posisi pihak yang tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh bank, dan harus dapat merelakan asetnya jika harus di eksekusi jika terjadi cidera janji, dan mengenai aturan eksekusinya nasabah harus menyerahkan kepada bank sepenuhnya berdasarkan akta yang telah disepakati dan ditandatangani oleh nasabah.

Kedudukan klausula eksonerasi dalam akta Notaris pada akad pembiayaan MMQ menjadi jelas ketika terjadi keadaan cidera janji oleh nasabah, sehingga akan adanya hubungan dengan eksekusi jaminan. Sedangkan ketika berbicara mengenai MMQ yang merupakan salah satu

akad pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah, hal tersebut menjadi betentangan dengan prinsip syariah dan asas perjanjian dalam hukum Islam.

2. Akibat Hukum dan Kepastian Hukum dari Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu kontrak;
- c. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan; dan
- d. Sebab atau causa yang tidak dilarang.

Kedua syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif suatu kontrak, sehingga apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah subjektif. Akibat hukum dari kontrak atau perjanjian yang tidak sah subjektif adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan ke muka

pengadilan yang berwenang. Namun selama tidak ada permohonan pembatalan, maka selama itu pula kontrak tersebut tetap mengikat dan berlaku karena pencapaian tujuan lebih bermanfaat walaupun tidak sah subjektif.

Kontrak dikatakan tidak sah objektif apabila syarat objek tertentu/dapat ditentukan dan/atau kausa yang tidak dilarang tidak dipenuhi. Tidak sah objektif ini bersifat mutlak, artinya kontrak yang dibuat dan tidak memenuhi syarat objektif itu batal demi hukum (*by law void*), sejak perjanjian itu dibuat dianggap tidak pernah ada. Kebatalan tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang.

Terdapat dua persyaratan untuk sahnya suatu kontrak baku, yaitu persyaratan formal (prosedural) dan persyaratan materil (substansif). Penandatanganan kontrak merupakan persyaratan formal (prosedural) sahnya suatu kontrak baku. Penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan ini. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu membaca dan

mengerti klausula-klausula dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang dikenal dengan asas "kewajiban membaca kontrak" (*duty to read*).

Konsekuensi yuridis dari adanya kewajiban membaca kontrak adalah para pihak tidak dapat mengelak untuk melaksanakan kontrak di kemudian hari dengan alasan bahwa ia sebenarnya tidak membaca klausula dalam kontrak, atau terjebak dengan klausula kontrak yang bersangkutan. Namun, nilai-nilai keadilan mengisyaratkan agar prinsip kewajiban membaca kontrak tersebut tidak pantas untuk diberlakukan secara mutlak.

Sahnya suatu kontrak baku selain harus memenuhi persyaratan formal (posedural), maka harus pula memenuhi persyaratan materil (substantif), yaitu terkait dengan isi atau klausula-klausula yang tercantum dalam kontrak baku tersebut.

Menurut Muhammad Syaifuddin secara substantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materil (substantif) untuk menentukan sahnyanya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan

tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. (Muhammad Syaifuddin, 2012). Pemberlakuan klausula eksonerasi dalam kontrak baku syariah pada perjanjian pembiayaan MMQ, berarti tidak memenuhi persyaratan materil (substantif) sahnyanya suatu kontrak baku, yakni melanggar Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan.

Klausula mengenai pembatasan tindakan yang memberatkan bagi nasabah dan pengalihan tanggung jawab kepada nasabah menunjukkan terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak di dalam kontrak. Harus diingat bahwa kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah, salah satunya harus tidak mengandung unsur *zalim* yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Pembatasan tindakan terhadap salah satu pihak dalam kontrak haruslah dilakukan secara seimbang dengan hak yang dimiliki serta mempunyai relevansi yang kuat dengan tujuan dan substansi kontrak yang dibuat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Hukum perjanjian syariah suatu syarat atau ketentuan dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausula dalam suatu kontrak, yaitu : (Ibid).

1. Syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak.

Maksudnya adalah bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum kontrak sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam kontrak sebagai klausul, tidak menambah hal baru dalam isi kontrak.

2. Syarat yang selaras dengan akad.

Maksudnya adalah syarat yang tidak merupakan konsekuensi kontrak, artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kontrak.

3. Syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan.

4. Syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum. Syarat-syarat selain dari empat tersebut

tidak sah dan karena itu dinamakan *fasid*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akibat hukum dari kontrak baku syariah yang mengandung klausula eksemsi dalam perjanjian pembiayaan perbankan syariah adalah kontrak tersebut “batal demi hukum” (*by law void*), konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Kebatalan tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang.

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa perkara ekonomi syariah tersebut diantaranya adalah perbankan syariah.

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian

pengadilan yang berwenang untuk menetapkan kebatalan kontrak baku syariah yang mencantumkan klausula eksepsi adalah Pengadilan Agama.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Klausula Eksonerasi dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dan kedudukan Klausula Eksonerasi dihubungkan Prinsip Syariah, merupakan perjanjian baku (*standard contract*) sudah merupakan kelaziman digunakan dalam praktek perbankan (termasuk juga bank syariah), untuk menuangkan hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya dalam pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, dan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap akad pembiayaan perbankan syariah ditemukan bahwa klausula eksonerasi masih tetap diberlakukan diantaranya dalam pasal pembatasan tindakan nasabah dalam akad hunian syariah (*musyarakah mutanaqisah*), karena akad tersebut dinilai memberatkan

nasabah dan tidak sesuai dengan substansi akad, klausula tersebut dinilai merupakan pembebasan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar menawarnya, dalam hal ini Bank.

- 2) akibat hukum dan Kepastian Hukum dari Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa kontrak baku syariah yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian pembiayaan perbankan syariah adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan materil (substansif) dari suatu kontrak baku dan tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu klausa yang tidak dilarang, yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum. Tidak adanya Kepastian Hukum yang dapat memberikan ketentraman dan keadilan dalam pelaksanaan akad pembiayaan syari'ah. Konsekuensi yuridisnya, kontrak baku syariah tersebut

dianggap tidak pernah ada dan kebatalan kontrak tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1) Agar setiap lembaga Perbankan Syariah menyesuaikan klausula-klausula yang dibuatnya dalam akad pembiayaan dengan tujuan dan substansi akad, tidak memberlakukan klausula yang sama dalam jenis akad pembiayaan yang berbeda, dan dalam hal-hal tertentu (klausula-klausula yang telah dibuat) agar dapat dinegosiasikan kembali. Sehingga dapat menciptakan rasa keadilan.
- 2) Untuk menghindari tetap diberlakukannya klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah sehingga akad tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, agar diadakan penyeragaman terhadap perjanjian-perjanjian baku perbankan syariah melalui Bank Indonesia dengan bantuan Dewan

Syariah Nasional, dalam hal ini pemerintah harus dapat berperan aktif dalam melaksanakan hal tersebut yang dapat bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi para notaris yang membuat akta otentik dalam akta syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

As Sunnah

A. Buku-buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Abdullah Sidik, *Asas-Asas Hukum Islam*, Widjaya Jakarta, 1982

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ismail, *Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Jerry J. Phillips, *Product Liability*, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1993

Khatibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, BPEF, 2011

- Muhammad Syaifuddin, *Pengayaan Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Muhammad HJ Abdul Latif, *Kamus Jauhari Melayu-Arab/Arab Melayu*, Al Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, 2005
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik, Kajian Ekonomi*, Tazkia Cendikia, Jakarta, 2001 (dalam Kitab Al-Ahkam).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam, Cetakan Keempat*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2006
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Edisi II*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 1996
- Neni sri imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Prinsip Syariah dalam Hukum Materiil Sistem Hukum Perbankan Nasional (Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)), Bab II Hukum Ekonomi Islam dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, P2U Unisba, Cetakan 1, Bandung, 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Bisnis-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Ustad Aidil, *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 (2018), pp. 156-173, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Published online 08 May 2018
- Pandam Nurwulan, *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Received: 14 Mei 2018; Accepted: 26 Oktober 2018; Published: 17 Januari 2019, Yogyakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syari'ah.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 *Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.*
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPS *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Syariah.*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008. *Tentang Musyarakah Mutanaqishah.*
- B. Jurnal dan Makalah**
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at,